

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi masyarakat sebutan *Bank* bukan hal yang asing lagi, karena Bank merupakan salah satu dari aktivitas ekonomi yang terpenting dan sebagai suatu sistem yang dibutuhkan dalam suatu negara, Menurut Kasmir (2006:1) kemajuan Bank di suatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Perbankan syariah di Indonesia mempunyai potensi pasar yang cukup besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam serta pelaksanaan bank syariah diatur oleh Undang-Undang perbankan serta Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI yang memperjelas secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis produk yang sesuai dengan syariat Islam.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa layanan dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Prinsip utama yang

menjadi keunggulan bank syariah adalah larangan adanya praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan jual beli berdasarkan perolehan yang sah (Musjtari dan Fitrianti, 2010:52).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip *muamalah* memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi nasabah dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Bank Indonesia, 2013).

Bank BNI Syariah adalah salah satu Bank Umum yang menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah, serta memiliki beragam produk dan jasa perbankan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik penghimpunan dana maupun pembiayaan. Sekitar 3 tahun yang lalu BNI Syariah mempunyai gadai Syariah (*rahn*) pada waktu itu BNI Syariah menerima gadai emas baik itu emas perhiasan maupun emas batangan, seiring dengan kebutuhan masyarakat BNI Syariah menangkap peluang banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap emas. Pada tanggal 16 Januari 2013 BNI Syariah

meluncurkan produk pembiayaan kepemilikan emas iB hasanah (pembiayaan emas iB hasanah) dalam pembiayaan ini emas yang dibiayai adalah emas batangan ANTAM dan SMG yang bersertifikat. Produk yang di tawarkan BNI Syariah adalah pembiayaan kepemilikan emas (PKE) iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang di berikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang di angsur secara pokok setiap bulannya dengan menggunakan akad *Murabahah* (BNI Syariah, 2013).

Dalam produk pembiayaan kepemilikan emas (PKE) iB Hasanah yang di tawarkan tentunya memiliki perbedaan dengan produk yang ada di perbankan konvensional diantaranya adalah pemberlakuan sistem bunga dan sistem *mark-up*, kebolehan dan ketidakbolehan negosiasi antara nasabah dan bank, serta prosedur pembiayaan yang diberlakukan bank menilai kemampuan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Tentunya dalam menjalankan penyaluran pembiayaan kepemilikan emas (PKE) iB Hasanah, bank syariah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu transaksi produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank diharapkan benar-benar mengacu kepada prinsip syari'ah agar penyaluran pembiayaan benar-benar halal tanpa ada penyelewengan akad ataupun penggandaan akad yang tentunya merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang prosedur pelaksanaan transaksi pembiayaan dalam skema-skema

syari'ah, baik itu skema *murabahah*, *istisna*, *ijarah* ataupun skema syari'ah lain yang diberlakukan dalam transaksi pembiayaan kepemilikan emas (PKE) iB Hasanah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul "*Analisis Transaksi Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Hasanah Pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan Peraturan Bank Indonesia*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka saya merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Transaksi Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimanakah Transaksi Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan Peraturan Bank Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Transaksi Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana Transaksi Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan Peraturan Bank Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Praktisi**

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi BNI Syariah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan ataupun menyempurnakan kebijakan-kebijakan bank dalam penerapan pembiayaan kepemilikan emas iB Hasanah.

##### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta diharapkan dapat menambah informasi pengetahuan tentang Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Hasanah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

##### **3. Bagi Peneliti**

Sebagai tempat untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah pada umumnya dan khususnya mengenai penerapan transaksi

Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Hasanah pada bank syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).